

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
KABUPATEN BUTON TENGAH**



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi atas Pasal 33 huruf g dan 50 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang substansinya adalah terkait dengan Syarat Calon Kepala Desa, maka Peraturan Desa Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Perubahan abs
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANGKEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya lainnya.
 - (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur melalui Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 11. ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga selengkapnyapasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Tahun 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2020.

- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2017 diikuti oleh Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2017.
 - (5) Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019 diikuti Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Tahun 2019.
 - (6) Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2020 diikuti oleh Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya Tahun 2019 dan Tahun 2020 dan 2021 yang pelaksanaannya pada Bulan Oktober 2020.
 - (7) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya Tahun 2021 mengikuti Pilkades serentak pada Tahun 2022 bersama – sama dengan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya Tahun 2022 hasil Pilkades serentak Tahun 2017.
 - (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (9) Hari dan Tanggal pelaksanaan pemilihan ditetapkan oleh Bupati.
3. Ketentuan Pasal 14 huruf g dan huruf m dihapus, sehingga selengkapnya Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Surat pernyataan siap berdomosili di desa setempat, selama menjabat Kepala Desa;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Sudah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali.

4. Ketentuan Pasal 22 huruf d angka 8 dan angka 13 dihapus, sehingga selengkapnya Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. Pengundian nomor dan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan nama-nama Calon Kepala Desa;
- d. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain terdiri atas :
 1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah;
 2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 4. Fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 5. Fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 7. Fotocopy Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 8. Dihapus
 9. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 10. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 11. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 12. Surat keterangan dari Pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 13. Dihapus
 14. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
 15. Surat keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali.
 16. Tidak terdaftar sebagai Anggota atau pengurus Partai Politik

- e. Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- f. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- h. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- i. Penyampaian kartu undangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada pemilih paling lama diterima pemilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 19 Oktober 2017



Diundangkan di Labungkari.
pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2017
NOMOR : 7/96/2017